

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/439 TAHUN 2025****TENTANG****STAND TERBAIK PAMERAN VIRTUAL KEARSIPAN JAWA TENGAH TAHUN 2025****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan arsip terutama arsip statis sebagai sumber informasi dan pengetahuan serta memberikan apresiasi dan mendorong komitmen partisipasi bagi masyarakat, telah diselenggarakan pameran virtual kearsipan Jawa Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa untuk memberikan apresiasi kepada para pihak yang terlibat dalam pameran kearsipan dan perpustakaan Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan penghargaan terhadap stand terbaik berdasarkan nilai kesesuaian materi dengan tema dan tampilan desain stand;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Stand Terbaik Pameran Virtual Karsipan Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Juara Pemilihan Stand Terbaik Pameran Virtual Kearsipan Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 000.5.16.1/5/2025 tanggal 18 September 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Stand Terbaik Pameran Virtual Jawa Tengah Tahun 2025, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Stand Terbaik Pameran Virtual Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan trophy dan piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Desember 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
8. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Pemenang Stand Terbaik Pameran Virtual Jawa Tengah Tahun 2025.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/439 TAHUN 2025
TENTANG
STAND TERBAIK PAMERAN VIRTUAL JAWA
TENGAH TAHUN 2025.

DAFTAR PEMENANG STAND TERBAIK PAMERAN VIRTUAL KEARSIPAN
JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA/INSTANSI	JUARA	PENGHARGAAN
1	2	4	5
1.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap	Juara I	Trophy dan Piagam
2.	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Juara II	Trophy dan Piagam
3.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Surakarta	Juara III	Trophy dan Piagam
4.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Wonogiri	Juara Harapan I	Trophy dan Piagam
5.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen	Juara Harapan II	Trophy dan Piagam
6.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Juara Harapan III	Trophy dan Piagam

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001